

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dewasa ini mulai menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan. Banyak orang menyadari bahwa dengan kondisi zaman sekarang ini gagap teknologi menjadi masalah yang besar. Semua hal dilakukan menggunakan teknologi tanpa terkecuali. Bahkan sekarang *nihandphone* sebagai media komunikasi yang sangat canggih dan bisa menjangkau semua orang di belahan dunia manapun.¹ Akan tetapi kecanggihan teknologi yang tidak diimbangi dengan adanya pendidikan yang memadai mengenai teknologi sendiri akan membuat masyarakat semakin tertinggal dan bisa juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab.

Perkembangan teknologi kini berperan begitu penting dalam aspek kehidupan sehari-hari terutama dalam perdagangan *online* (*e-commerce*). Teknologi telah mengajak perdagangan semakin berkembang dan selalu berinovasi dari tahun ke tahun dengan melakukan sinergi yang membuat ke dua hal ini bisa berkembang secara berdampingan. Teknologi menjadikan jangkauan suatu barang maupun jenis layanan data semakin

¹ Adlin A. Desain, *Teknologi, Gaya Hidup : Perangkat Elektronik Sebagai Simbol Status Sosial*. Dalam Ibrahim, I (eds). *Lifestyle Ectasy Kebudayaan Masyarakat Komoditas Indonesia*. Yogyakarta : Jalasutra, 1997, hlm. 151-159

berkembang. Jarak dan waktu bisa ditembus melalui teknologi.² Sehingga laju perekonomian semakin berkembang.

Perkembangan perekonomian pada khususnya di Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.³ Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh risiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat.⁴

Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Hal ini terjadi karena letak geografis Indonesia

² Song Yee leng, dkk. Financial Technologies : A Note on Mobile Payment, *Jurnal dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 51-62

³ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1

⁴ Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 31.

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 18

yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang lembaga keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech*(*Financial technology*).⁶

Fintech sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *the National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis.⁷ *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputerisasi terkini.⁸ Konsep ini merupakan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan finansial sehingga proses

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Reike Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

⁷ Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (FinTech) sebagai Inovasi Pengembangan keuangan Digital di Indonesia, <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/> diunduh pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 pukul : 14.15 WIB

⁸ Novie Imam, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

transaksi keuangan akan lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P Payments*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).⁹

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending* atau P2PL) yang semakin mendapat perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini tertuang jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK di dalamnya mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Pelayanan ini merupakan terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh dengan layanan perbankan, akan tetapi sudah mengerti teknologi. Pelayanan ini menjadi suatu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi keuangan dan perusahaan teknologi lainnya.¹⁰

Sistem penyelenggaraan *Fintech* ini akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Layanan *Fintech* berbasis P2PL merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang

⁹*Ibid*, hlm. 7

¹⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, diunduh pada Minggu, 28 Juli 2019 pukul 14:43 WIB

secara *online.Fintech* begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain :¹¹

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha startup dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Berdasarkan kemudahan yang ditawarkan dalam *Fintech* membuat tumbuh banyak perusahaan *Fintech* di Indonesia. Akan tetapi, apabila meminjam melalui bank konvensional harus mengikuti beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dan hal ini memakan waktu yang lama untuk pencairan dana. Dibandingkan dengan pelayanan pinjam meminjam secara *peer to peerlending* menjual kecepatan dan kemudahan di era digital. Ketika sebuah *platform* P2PL memiliki pemberian pinjaman, maka mereka siap memberikan pinjaman. Langkah yang harus diikuti biasanya tertera lengkap di *website*, terutama aktivitas *platform* P2PL mayoritas dilakukan secara *online.Fintech* berbasis P2PL merupakan sebuah penyelenggara

¹¹ Tim Jurnalistik Legalscope, Perkembangan Fintech di Indonesia, terdapat dalam <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, diunduh pada Minggu, 28 Juli 2019 pukul 14:45 WIB

sistem elektronik. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pelaksanaan *Fintech* berbasis P2PL diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena *Fintech* termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan yang mengarah pada analisis perkembangan individu lembaga keuangan. Oleh karenanya kegiatan dilakukan penyelenggara *Fintech* berbasis P2PL harus tetap dalam koridor hukum pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam penyelenggara *Fintech* berbasis P2PL dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/PJOK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Praktek dilapangan, kemunculan perusahaan-perusahaan *Fintech* yang terdaftar dan diawasi OJK, menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan, dimana prinsip ini mengikuti prinsip yang sudah ada di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pelaksanaan dalam teknologi finansial P2PL ada hal yang sepenuhnya diatur yaitu mengenai prinsip kehati-hatian. Tentunya hal ini dapat merugikan pengguna layanan ini, karena tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna. Pelayanan atau *platform* pinjaman *peer to peer lending* di Indonesia yang belum memiliki perhatian dalam peraturannya yaitu *Investree*, *Crowdo*, dan *Akseleran*. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online*. Meskipun *investree* sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menjadi situs *peer to peer lending* Indonesia yang terbaik dan terpercaya tetap saja apabila tidak mengaplikasikan sifat kehati-hatian di dalamnya terdapat banyak risiko yang bisa saja terjadi dan tidak dapat ditangai oleh pendiri *platform* itu sendiri, dengan terus berkembangnya *Fintech* diharapkan penyusunan prinsip kehati-hatian harus

segera dilaksanakan agar para pengguna akan lebih terjamin perlindungan hukumnya.

Keterbatasan tanggung jawab *investree*, *crowdo* dan *Akseleran* sebagai penyelenggara layanan *Fintech* berbasis P2PL jika terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Bahwa pemberi pinjaman tidak akan menyalurkan dananya kepada pemberi pinjaman tanpa direkomendasikan oleh pihak penyelenggara sehingga jelas tidak ada perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman.

Terlihat bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman, Sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum. Negara hukum yaitu negara yang berdiri sendiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹²Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum tersebut mencerminkan keadilan bagi

¹²Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelim, acv. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153

pergaulan hidup antar warga negaranya.¹³ Hukum merupakan peranan terutama bagi penerima pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi dalam sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penerima dan Pemberi Pinjaman Online Dalam Penyelenggaraan *Finance Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* (P2PL) di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia ?
3. Apa saja hambatan yang timbul dalam pengaturan *Peer to Peer Lending* (P2PL) dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai bentuk tindak lanjut dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹³*Ibid*

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* (P2PL) di Indonesia ?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia ?
3. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pengaturan *Peer to Peer Lending* (P2PL) serta solusi dalam menyelesaikan hambatan yang timbul akibat pengaturan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini digunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Data-data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat memberi kegunaan dari segi manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman

online dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan serta syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

b. Bagi Pemerintah/pihak yang bersangkutan

Untuk meningkatkan fasilitas yang baik guna lancarnya transaksi *online*, serta meningkatkan kepercayaan konsumen serta mengurangi kekhawatiran konsumen dalam melakukan transaksi *online*.

c. Bagi Masyarakat/konsumen

Sebagai sumber informasi dan wawasan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi melalui *online*.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

2. *Financial Technology*

Financial Technology/Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹⁵

3. *Peer to Peer Lending (P2PL)*

Menurut otoritas jasa keuangan (OJK), *peer to peer lending* adalah penyelenggaraan jasa layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pemberi pinjaman mencari peluang untuk menginvestasikan uang semaksimal mungkin pada tingkat risiko tertentu. Situs *peer to peer lending* bertindak sebagai perantara dan mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam dalam satu tempat, yaitu *website*. Situs *peer to peer lending* mencoba mencocokkan harapan kedua belah pihak. Pemberi pinjaman atau peminjam terkadang terlibat dalam

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993.

¹⁵ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses pada hari Sabtu, 27 Juli 2019, pukul 07:32 WIB.

kelompok dan membentuk komunitas kecil untuk memusatkan perhatian mereka.¹⁶

Proses aplikasi pinjaman *peer to peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut yaitu peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi *form* aplikasi. *Platform* kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos akan ditampilkan pada *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu.¹⁷

4. Penyelenggara

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi selanjutnya disebut penyelenggara menurut Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara adalah badan hukum Indonesiayang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi.

5. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu orang dan/atau badan hukum yang

¹⁶ Herrero Lopez S, *Social Interactions in P2PL*. Proceedings of the 3rd Workshop on Social Network Mining and Analysis. Paris (FR) : ACM. [Http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1731011.1731014](http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1731011.1731014) diunduh pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 10:18 WIB

¹⁷ Andini G. Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*. Skripsi, Jakarta : Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2016.

mempunyai utang karena perjanjian layanan Pinjam meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi.

6. Pemberi Pinjaman

Menurut Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemberi pinjaman yaitu orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor LBH Kota Semarang yang beralamat di Jl. Jomblang Sari IV Nomor 17, Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50256.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan.

b. Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang engikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- f) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- g) Peraturan bank Indonesia No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
- h) Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literature, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data yang melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian adalah perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pinjaman *online* dalam penyelenggaraan *Finance Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.¹⁸ Data sekunder yang akan digunakan berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan diantaranya guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Penulisan penelitian ini terdiri dari IV BAB dan daftar pustaka, antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pengertian tinjauan umum perlindungan hukum, tentang perjanjian, pengertian tentang pinjam meminjam, tinjauan umum tentang *Financial Technology*, tinjauan umum tentang *Peer to Peer Lending* (P2PL) dan utang piutang secara *online* berdasarkan hukum Islam.

¹⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke lima, sinar grafika, Jakarta, 2014 hlm. 107.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian perjanjian dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia, perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia dan hambatan yang timbul dalam peraturan *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia dan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA